

TESIS

**TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG MELEBIHI JANGKA
WAKTU 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN**

*Liability of the Regional Supervisory Council (MPD) in the Storage of
Notary Protocols that Exceeds 25 (Twenty-Five) Years*



Oleh :

MUHAMMAD TAUFIK

B 022171085

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG MELEBIHI JANGKA
WAKTU 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN**

*Liability of the Regional Supervisory Council (MPD) in the Storage of
Notary Protocols that Exceeds 25 (Twenty-Five) Years*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK

B022171085

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG MELEBIHI JANGKA
WAKTU 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD TAUFIK
B022171085


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 31 Januari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat



Prof. Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.,
Ketua



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Taufik
NIM : B 022171085
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul : *Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Melebihi Jangka Waktu 25 (Dua Puluh Lima) Tahun* adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2020
Yang membuat pernyataan

Muhammad Taufik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahan Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, Shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penelitian Tesis ini adalah "***Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Melebihi Jangka Waktu 25 (Dua Puluh Lima) Tahun***" dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui tulisan ini penuls menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M. A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Wakil Rektor I: Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. Wakil Rektor II: Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. Wakil Rektor III: Prof. Dr. drg. A. Asrunan Arsin, M.Kes. Wakil Rektor IV: Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wakil Dekan I: Prof. Dr. Hamzah

Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan II: Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
dan Wakil Dekan III: Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku komisi penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Ahmad Ruslan , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dr. Abdul Muis, S.H.,M.H. Notaris dan PPAT di Kota Makassar, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

8. Kakanda Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, yang banyak memberikan arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
9. Kakanda Ir. Lukmanul Hakim dan Roswati. R. Ster.Keb yang banyak memberikan bantuan dan motivasi, serta keponakan Andi Nur Ridha Amini Lukman dan Andi Dea Ayu Ardani Lukman yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Kepada Istriku tercinta Ida Rosfianti.S.E (Nona), terima kasih atas keikhlasan pengorbanan dan jasmu serta pengertian, dorongan dan doa yang banyak membantu dalam penyusunan tesis ini, dan anakku Augita Ailani Farzana yang telah memberikan hiburan, motivasi dan semangat kepada penulis, selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
11. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, khususnya program studi Magister Kenotariatan Ibu Alfiah Firdaus dan Bapak Aksa Kibe yang telah memberikan bantuannya selama penulis di bangku kuliah.
12. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2017 (AUTENTIK), terima kasih

atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini, semoga tali silaturahmi dan rasa persaudaraan tetap terbangun solid.

Terhormat dan teristimewa penulis haturkan kepada Ayahanda (Alm) H. Abdul Rahim Kasik dan Ibunda (Almh) Hj. Sitti Ramlah. Sembah dan sujud penghormatan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada beliau yang telah mencurahkan kasih sayang yang begitu dalam dengan segala jerih payah, nasehat dan doanya telah mengantarkan semangat kepada penulis sehingga dapat merasakan kekuatan cinta dan motivasi hingga kini. Doa ananda selalu menyertaimu. Semoga Ayahanda dan Ibunda mendapat tempat yang terbaik di sisi-Nya, Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat dan bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terimakasih.

Makassar, Januari 2020

Muhammad Taufik

ABSTRAK

Muhammad Taufik, *Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25 (Dua Puluh Lima) Tahun* (dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Sri Susyanti Nur**).

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Mengenai protokol Notaris dan penyerahannya diatur dalam pasal 63 UUJN. Apabila Protokol Notaris diserahkan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atau diserahkan kepada Notaris lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang mengenai penyerahan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu dua puluh lima tahun, praktiknya serta tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris dan konsekuensi hukum

terhadap Protokol Notaris yang belum diserahkan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Untuk memperoleh bahan hukum dibutuhkan studi pustaka dan studi lapangan yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, ketentuan pelaksanaan peraturan tentang penyimpanan protokol Notaris yang berumur dua puluh lima tahun tidak sesuai dengan ketentuan UUJN, sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris yang tidak tersedia menyebabkan pelaksanaan aturan yang ditentukan tidak sesuai dengan praktiknya. Untuk mewujudkan pelaksanaan aturan penyimpanan Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah harus menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris atau pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyimpanan Protokol Notaris dengan menggunakan sistem penyimpanan secara elektronik atau digitalisasi, sehingga memudahkan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah menyimpan Protokol Notaris.

Kata Kunci : Protokol Notaris, Konsekuensi Hukum, Majelis Pengawas Daerah, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Muhammad Taufik, Liability of the Regional Supervisory Council (MPD) in the Storage of Notary Protocols that Exceeds 25 (Twenty-Five) Years (supervised by **Abrar Saleng** and **Sri Susyanti Nur**).

Notary Protocol is a collection of documents that is a state archive that must be stored and maintained by a Notary. Regarding the Notary Protocol and its submission is regulated in Article 63 of the Law of Notary Position (UUJN). If the Notary Protocol exceeds a period of twenty-five years or more, the Notary Protocol shall be submitted by the Notary to the Regional Supervisory Council or submitted to another Notary. This study aimed to analyze the provisions of the Law concerning the submission of a Notary Protocol that exceeds a period of twenty-five years, its practice and the responsibilities of the Regional Supervisory Council for the Notary Protocol that have not been submitted.

This research used a normative research type. To obtain legal materials, literature study and field studies are needed, supplemented by interviews as supporting data, then analyzed qualitatively and presented prescriptive.

The results of the study explained that the provisions for implementing regulations concerning the storage of Notary Protocols aged twenty-five years were not in line with the provisions of UUJN, facilities and infrastructure for Notary Protocol storage that were not available caused the implementation of the prescribed rules that were not in line practice. To realize the implementation of the storage rules of Notary Protocol, the Regional Supervisory Council must prepare facilities and infrastructure for storing the Notary Protocol by using an electronic storage system or digitizing, making it easier for the Notary and the Regional Supervisory Council to store the Notary Protocol.

Keywords: Notary Protocol, Legal Consequences, Regional Supervisory Council, Liability.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16
1. Pengertian Tentang Notaris	16
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	26
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	33
B. Tinjauan Tentang Protokol Notaris	40
1. Pengertian Protokol Notaris	40
2. Penyerahan Protokol Notaris	44
3. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	47
4. Akta Autentik	56

C.	Landasan Teori	66
1.	Teori Tanggung Jawab	66
2.	Teori Kewenangan	68
3.	.Analisis Teori	71
D.	Kerangka Pemikiran	72
E.	Definisi Operasional	73
BAB III	METODE PENELITIAN	75
A.	Tipe Penelitian	75
B.	Pendekatan Penelitian	75
C.	Bahan Hukum Penelitian	76
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	77
E.	Analisis Bahan Hukum	78
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A.	Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) tahun	79
B.	Konsekuensi Terhadap Akta Sebagai Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang belum diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah.....	100
BAB V	PENUTUP.....	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum atas dasar kebenaran dan keadilan.

Peraturan tentang Notaris dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, merupakan dasar hukum Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam membuat akta maupun dalam bentuk penyuluhan hukum.

UUJN mengatur tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris sebagai

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat berkaitan dengan legalisasi/pengesahan atas transaksi yang dilakukan atau kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peranan Notaris yang turut serta dalam pergerakan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan berkembang sekarang ini, disebabkan karena adanya kepastian hukum dan pelayanan jasa serta produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat sangat berharap kepada Notaris, agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.²

Diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUJN bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau

² Liliansa Tedjosaputro.1994.*Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Biagraf Publishing. Hlm. 4

berdasarkan undang-undang lainnya.³ Menurut F.M.J. Jansen, pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas negara atau pemerintah.⁴ Dengan demikian maka pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata.⁵

Menurut Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁶ Notaris adalah suatu profesi. Pengertian dari profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam suatu organisasi.⁷

³ Pasal 1 angka (1) UUJN.

⁴ Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hlm. 73

⁵ *Ibid.*

⁶ Komar Andasasmita 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur. Hlm.14

⁷ Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 5

Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah integritas, kepercayaan dan moralitas, oleh karena itu, keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga, karena selain bekal pendidikan formal dan pengalaman magang sebelum calon Notaris diangkat sebagai Notaris, dituntut juga untuk memiliki kemandirian ilmu dan disiplin kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang saja tapi juga sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya. Prinsip kejujuran harus tertanam kuat dalam tubuh Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik.⁸

Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pendirian Perseroan Terbatas, Pendirian Yayasan dan Pendirian Badan Usaha. Pembuatan akta juga ada karena dikehendaki oleh para pihak, misalnya Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli dan Wasiat. Pembuatan akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara menyeluruh.

⁸ Abdul Muis. *Wawancara Pra Penelitian*. Notaris dan PPAT di Kota Makassar. Pada hari Kamis, 25 Juli 2019

Buku keempat BW Indonesia tentang Pembuktian dan Daluwarsa, menentukan bahwa, pembuktian akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 BW, bahwa: “Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai pembuktian yang sifatnya kumulatif, termasuk tempat di mana akta dibuat yang berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.⁹

Ketentuan dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN sebagai aturan hukum yang menjadi dasar Notaris untuk melakukan pembuatan akta autentik sebagai bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika ada oknum atau pihak lain yang menyangkal atas kebenaran akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris, dengan berdasarkan keterangan para pihak yang datang menghadap, maka yang bersangkutan harus dapat menguatkan dalilnya untuk membuktikan sebaliknya.

⁹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN

Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta telah ditentukan dalam Pasal 1869 BW, bahwa ;

Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.¹¹

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan pada akta adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan, misalnya Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda

¹⁰ Pasal 15 ayat (1) UUNJ.

¹¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.Cetakan ketigapuluhlima. Edisi revisi. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.¹²

Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sebelum diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah, karena setiap lembar dokumen yang tersimpan mempunyai kekuatan penuh dalam sebuah pembuktian tertulis, serta memuat keterangan-keterangan lain yang membutuhkan persetujuan Notaris sebagai kumpulan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan autentitasnya. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, akan disimpan dengan baik sebagai asli akta, sehingga para pihak atau penghadap hanya diberikan salinan akta untuk dijadikan alat bukti tertulis. Apabila di kemudian hari terjadi persengketaan di antara para pihak, maka salinan akta yang telah diberikan dapat menjadi dasar pembuktian yang cukup dalam persidangan di depan hakim.

Akta Notaris dibuat bukan untuk kepentingan pada saat akta dibuat, tetapi adalah untuk kepentingan yang akan datang, sebagai bukti bahwa telah diadakan perjanjian, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban karenanya. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum

¹² Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm.142-143

yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.¹³

Minuta Akta atau pedoman para pihak, disimpan dan dijaga oleh Notaris sebagai Protokol Notaris. Penyimpanan protokol Notaris ini sangat penting, karena selain merupakan kewajiban Notaris yang diperintahkan oleh Undang-Undang, Protokol Notaris juga berkaitan dengan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang kuat. Dalam proses hukum, pembuktian merupakan titik sentral dari keseluruhan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana karena dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan.¹⁴ Salinan akta merupakan kesaksian dari suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya, sehingga akta itu merupakan alat bukti sempurna, tetapi dalam kenyataannya diperlukan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena salinan akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan untuk dijadikan alat bukti sempurna, sehingga diperlukan pembuktian yang lebih mendalam yaitu Minuta Akta itu.¹⁵

Bentuk salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya pada bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya,

¹³ Habib Adjie.2009.*Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 185

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 7

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit.* Hlm. 137

Notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang merupakan amanat dari sumpah Notaris, karena kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris merupakan arsip Negara. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶

Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara, harus tetap tersimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Notaris dalam keadaan apapun sebelum diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN yang ditentukan bahwa: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah". Adapun mengenai tempat penyimpanan Protokol Notaris yang diatur dalam Pasal 70 huruf (e) ditentukan bahwa: "Majelis Pengawas Daerah berwenang, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih".

¹⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Permasalahan yang kemudian terjadi, ketika Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai tempat penyimpanan protokol Notaris, sehingga protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, seharusnya sudah diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, tapi tetap disimpan pada ruang tempat penyimpanan protokol Notaris, di kantor tempat Notaris bekerja.¹⁷ Penyimpanan Protokol Notaris yang tidak diserahkan dari Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 70 huruf (e) UUJN, bahwa protokol Notaris yang telah melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) atau lebih, harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Protokol-protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah, kini tetap disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan bersama Protokol Notaris lainnya. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN bahwa: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25(dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah", dan aturan Pasal 70 huruf (e) UUJN, bahwa: "Majelis Pengawas Daerah berwenang, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih". Kedua aturan tersebut, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

¹⁷ Hans Tantular Trenggono. *Wawancara Pra Penelitian*. Notaris dan PPAT di Kota Makassar. Pada hari Rabu, 30 Mei 2019

karena pemerintah tidak memfasilitasi kebutuhan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah, tetapi aturan dalam UUJN mengenai tempat penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sudah dinyatakan menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun?
2. Apa konsekuensi terhadap akta sebagai Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sumber pustaka atau referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang penegakan hukum, dan kenotariatan, mengenai penyimpanan protokol Notaris yang telah melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademis dan masyarakat, baik itu bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya para Notaris, Majelis

Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah, Badan Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menaungi Notaris dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyimpanan Protokol Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui jaringan internet dan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian tesis terdahulu berkaitan dengan peralihan penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Amrullah, 2010, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Pemegang Protokol yang meninggal dunia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Amrullah, perlindungan hukum terhadap Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya aturan yang tegas yang mengatur tentang perlindungan hukum tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Trisnomurti, 2012, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan

Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Trisnomurti, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah belum terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan efektif dengan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan beberapa kewajiban Notaris sebagai pemegang protokol, tetapi belum efektif terutama yang berkaitan dengan serah terima protokol Notaris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nirwana Citra Alam, 2016, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Minuta Akta Yang Rusak, Hilang, Atau Musnah Dalam Penyimpanannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Nirwana Citra Alam Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris sebagai pemegang protokol Notaris terhadap minuta akta yang rusak, hilang atau musnah dalam penyimpanannya yang diakibatkan bencana alam, kebakaran, banjir dan bukan karena kelalaian.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada, perlindungan hukum terhadap Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya aturan yang tegas yang

mengatur tentang perlindungan hukum tersebut, pelaksanaan pengawasan oleh MPD belum terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan efektif dengan adanya peningkatan terhadap pelaksanaan beberapa kewajiban Notaris sebagai pemegang protokol lainnya masih belum efektif terutama yang berkaitan dengan serah terima protokol Notaris, dan tanggung jawab Notaris sebagai pemegang protokol Notaris terhadap minuta akta yang rusak, hilang atau musnah dalam penyimpanannya yang diakibatkan bencana alam, kebakaran, banjir dan bukan karena kelalaian.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai Protokol Notaris. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah pada penelitian ini, penulis ingin melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya dan fokus mengkaji tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Tentang Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.¹⁸ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik¹⁹.

Openbare Ambtenaren dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan kedua. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 8

¹⁹ Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 16

bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.²⁰

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²¹

Notaris merupakan salah satu pejabat Negara yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menjalankan profesi dalam memberikan jasa dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kehadiran Notaris dalam membuat akta autentik merupakan kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, mengingat alat bukti saksi kurang memadai dalam perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi saat ini, membuat masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas

²⁰ *Ibid*

²¹ R..Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1

kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat sekarang selalu menggunakan jasa Notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum sepakat berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Notaris berasal dari kata *nota literaria* yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.²²

²² G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 41

Notarii adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan kalangan istana yang melakukan pekerjaan administratif. Lambat laun masyarakat dapat mempergunakan jasa mereka karena dipandang lebih terhormat. *Tabularii* dan *Notarii* bergabung dalam suatu lembaga pendidikan yang dinamakan *Collegium*, mereka akhirnya dipandang sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akta yang dibuat oleh mereka dapat berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan.²³

Pengakuan sifat autentisitas dari dokumen yang dibuat oleh *Notarii*, baru muncul pada abad ke-13 di Perancis, di mana Notariat memperoleh puncak perkembangannya. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1803 muncul peraturan yang berasal dari Perancis, yaitu *Ventosewet*, yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum.

Pada abad ke-13 tersebut, penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet*, sesuai dengan Asas Konkordansi, Undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. *Ventosewet* menjadi inspirasi bagi lahirnya peraturan sejenis di berbagai Negara di dunia. Sejak itulah praktik kenotariatan berkembang

²³ Anke Dwi Saputro.Ed.Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm. 42

hingga saat ini.²⁴ Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁵ Sementara Gandasubrata menyatakan, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Pasal 2 UUJN menetapkan bahwa, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya : Bersifat mandiri; Tidak memihak siapapun; dan Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang

²⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal. 23.

²⁵ J.C.S Simorangkir. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 53

²⁶ H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI. Hlm. 484

berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, antara lain :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemerintah berharap kepada Notaris yang diangkat sebagai pejabat umum untuk dapat menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris yang diberi kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan

pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁷ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, juga dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi Notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.²⁸

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.²⁹

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris sebagai satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan

²⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* Hlm.16

²⁸ Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.34

²⁹ Habib Adjie.2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.* Bandung: Refika Aditama. Hlm. 31

Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dengan memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat harus selektif. Memberikan pelayanan jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat Notaris. Untuk mengurangi permasalahan hukum tersebut, maka Notaris harus berjiwa profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Notaris dalam membuat akta sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis yang kuat, tidak boleh memihak kepada para pihak dalam melakukan pembuatan akta autentik. Notaris harus memahami aspek profesi, aspek etis tentang nilai-nilai etika yang terkandung dalam kode etik profesi Notaris, maupun nilai-nilai etik yang tertuang dalam UUJN serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, termasuk aspek yuridis. Notaris harus memahami semua aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Dengan memahami aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis tersebut, akan menjadikan Notaris sebagai pejabat umum yang profesional yang

mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat, meskipun profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik oleh karena jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.³⁰

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta, dikenal dalam bentuk akta *partij* dan akta *relaas* atau akta pejabat. Akta *partij* atau akta pihak-pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris yang isinya memuat tentang uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya, sedangkan Akta *relaas* atau akta pejabat yang juga biasa disebut sebagai akta berita acara yaitu, akta yang hanya dibuat tentang berdasarkan keadaan dan disaksikan langsung oleh Notaris sebagai pejabat umum, misalnya akta berita acara atau risalah rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas (PT). Terhadap semua akta yang telah dibuat oleh Notaris karena jabatannya akan mengikat para pihak. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.³¹

Akta *partij* dan akta *relaas* ini dibuat dalam bentuk Minuta Akta dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris, karena Minuta akta adalah

³⁰ Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.127

³¹ Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku II. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 261

asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta inilah yang termasuk bagian dari Protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan harus disimpan oleh Notaris, karena Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta autentik yang autensitasnya bertahan terus, bahkan sampai Notaris itu meninggal dunia.³²

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³³ Memiliki integritas moral yang mantap; Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri; Sadar akan batas-batas kewenangannya; dan Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Menurut Wawan Setiawan, ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris profesional dan ideal adalah :³⁴

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;

³² Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL). Hlm. 3

³³ Liliansa Tedjosaputro. *Op.Cit.* Hlm. 93

³⁴ Wawan Setiawan. 2004. *Notaris Profesional*. Media Notariat: Edisi Mei-Juni. Hlm. 23

2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditentukan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata wenang (wewenang) yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak dipandang sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan hak dalam bertindak sesuai kewenangan hukum yang telah diberikan. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan hukum. Hak Notaris dalam berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.³⁵ Aturan tersebut menjadi dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta, menjaga dan menyimpan asli akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang merupakan arsip Negara sebelum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

³⁵ Pasal 1 angka (1) UUUJN

Kewenangan Notaris harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, Notaris dalam membuat Akta autentik serta kewenangan lainnya yang ditentukan dalam UUJN didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan organ (*institusi*) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁶

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁷ Akta autentik tersebut merupakan salah satu hasil atas keinginan para pihak sebagai bukti tertulis dari Notaris didalam melaksanakan pelayanan jasanya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan dampak kerugian yang berimplikasi pada gugatan yang tidak diharapkan.

Notaris dalam melakukan tugasnya mendapatkan wewenang secara atributif berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, sehingga kewenangan yang diberikan di dalam undang-undang tersebut

³⁶ Abdul Rasyid Thalib.2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 219

³⁷ Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris. Buku II*. Cet.1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 159

yang menjadi dasar Notaris dalam pembuatan akta otentik. Kewenangan yang diberikan oleh negara ini ditentukan berdasarkan legitimasi kepada Lembaga Negara ataupun Badan Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.³⁸

Pembuatan akta autentik harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris, seperti Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 98/KEP/M.KUKN/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut diatas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan

³⁸ SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 154

Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi Pemerintah.³⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁴⁰ Pemahaman hukum yang telah disosialisasikan kepada masyarakat dapat menciptakan terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum para pihak telah memahami pentingnya memerlukan alat bukti tertulis.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah,

³⁹ Habib Adjie.2004. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Majalah Renvoi. Nomor 04. Th.II. 3 September. Hlm. 32

⁴⁰ Komar Andasasmita. 2001. *Notaris I*. Edisi Revisi. Bandung: Sumur Bandung. Hlm. 2

mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁴¹

Diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN, bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam akta otentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh Undang-undang.

Sehubungan dengan akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka kepentingan subjek hukumnya harus jelas, untuk siapa suatu akta itu dibuat, termasuk surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Oleh karena itu Notaris harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum, hal ini sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN yang ditentukan bahwa, Notaris berwenang pula :

⁴¹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas. Hlm. 17

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁴² Undang-undang memberikan kepercayaan kepada Notaris sebagai pejabat umum, untuk menjalankan tugas dari pemerintah dan mengharuskan Notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting dan ditentukan bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.

Autentisitas suatu akta Notaris dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis yang kuat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila akta tersebut memenuhi ketentuan persyaratan seperti yang ditentukan pada Pasal 1868 BW. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: "Akta itu harus

⁴² *Ibid.* Hlm. 32

dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu". Pejabat umum yang dimaksud pada persyaratan tersebut adalah pejabat yang dinyatakan sesuai dengan Undang-undang dan mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik, misalnya: Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, wewenang Notaris dalam menjalankan tugasnya meliputi 4 hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana aktadibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan;

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.⁴³

Apabila salah satu persyaratan kewenangan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat dan ditandatangani oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris juga diharuskan taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN, serta menjaga tindakan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris di tengah masyarakat. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, haruslah mengacu pada undang-undang dan kode etik Notaris yang mengaturnya.⁴⁴

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban menurut bahasa Indonesia berasal dari kata wajib yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan) atau tugas (pekerjaan, perintah) yang harus dilakukan. Kewajiban didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada Notaris sebagai pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.3. Jakarta: Erlangga. Hlm. 49-50.

⁴⁴ Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan. 2017. *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*. Jurnal Notariil. Vol. 2. No. 2. November. Hlm. 128

kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi Notaris sebagai pejabat umum harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab terhadap setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan profesi Notaris.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*), oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*), Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakan pembicaraan tersebut, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh Notaris itu sendiri. Karena seorang Notaris yang tidak dapat membatasi diri akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*).

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai yang ditentukan dalam

Pasal 16 ayat (1) UUJN bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

1. Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketetapan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, juga

memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, bahwa

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan selain tersebut di atas, diatur juga dalam Kode Etik Notaris yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris yang ditentukan dalam Pasal 4, bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Kegiatan pemasaran;
 - e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditentukan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Solusi upaya penegakan Kode Etik adalah salah satu cara guna melestarikan nilai-nilai luhur, sehingga di dalam pelaksanaannya profesi Notaris tidak mengalami kemerosotan moral, tetapi memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaannya, seorang Notaris melanggar ketentuan larangan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat(1) UUJN dan Pasal 4 Kode Etik Notaris tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi: Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Perilaku Notaris dalam menjalankan profesi harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia (INI), bahwa Notaris dalam memangku dan menjalankan jabatan wajib :

- 1 Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2 Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3 Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4 Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5 Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6 Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7 Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

- 8 Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9 Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :a. Nama lengkap dan gelar yang sah;b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.c. Tempat kedudukan;d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- 10 Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11 Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- 12 Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13 Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14 Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditentukan Perkumpulan;
- 15 Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- 16 Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17 Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomidan/atau status sosialnya;
- 18 Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Kewajiban bagi profesi Notaris tersebut merupakan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, karena kode etik profesi Notaris tersebut disusun oleh organisasi profesi Notaris, menjabarkan bahwa kode etik Notaris yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan. Dari kedua peraturan yang mengatur tentang jabatan

Notaris dan kode etik profesi jabatan Notaris yang menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban, tanggung jawab serta etika dalam menjalankan jabatan, maka Notaris haruslah patuh, tunduk dan wajib menjunjung tinggi nilai atau norma yang terdapat dalam peraturan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Protokol Notaris

1. Pengertian Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol Notaris terdiri dari atas: Minuta akta, Daftar akta atau Repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris.⁴⁵ Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁶

⁴⁵ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit.* Hlm.176

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris Notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol Notaris. Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.⁴⁷ Apabila Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan Upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan Notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri.⁴⁸

Penjelasan tentang Protokol Notaris yang diatur dalam Pasal 62 UUJN terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah Asli Akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut

⁴⁷ Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.14

⁴⁸ *Ibid.* Hlm.16

disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (*reportorium*), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
 - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
 - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Tanggal.
 - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat.
 - e. Nama para penghadap.
3. Buku Daftar Akta di bawah tangan yang terdiri dari :
 - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
 - b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau di dicatatkan (*Warmerking*). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumanya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan dihadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

4. Buku Nama Daftar penghadap atau klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
6. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam *reportorium* dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
7. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tan Thong Kie berpendapat, bahwa protokol adalah milik masyarakat, bukan milik Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan ditunjuk oleh menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang Notaris.⁴⁹

⁴⁹ Tan Thong Kie. 2013. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm.545

2. Penyerahan Protokol Notaris

Subekti mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian penyerahan. Penyerahan yang sering juga disebut dengan istilah “*levering*” atau “*overdracht*” mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).⁵⁰

Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris yang ditunjuk, sebagai pemegang dan penyimpan Protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol tersebut, karena setiap calon Notaris pada saat mendaftarkan diri sebagai Notaris salah satu persyaratannya bersedia untuk membuat asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan, bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara.⁵¹ Makna dari surat pernyataan tersebut adalah bersedia menerima Protokol Notaris dari Notaris lain. Jadi tidak ada alasan bagi Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima Protokol untuk menerima dan memelihara Protokol tersebut. Penunjukan Notaris penerima Protokol karena

⁵⁰ Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 5

⁵¹ Pasal 2 ayat (2) huruf m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Notaris pembuat akta meninggal dunia, dan juga terhadap Notaris yang diberhentikan sementara lebih dari 3 (tiga) bulan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat tanggung jawab kepada Notaris terhadap peralihan protokol tersebut, termasuk kepada Notaris penerima protokol Notaris.

Penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), telah diatur dalam pasal 63 ayat (5), bahwa: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25(dua puluh lima) tahun atau lebih lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam hal-hal tertentu protokol Notaris harus diserahkan kepada penerima protokol Notaris, sebelum jangka waktu 25(dua puluh lima) tahun. Penyerahan protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN, bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.⁵²

⁵² Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris yang meninggal dunia, proses penyerahan Protokol Notarisnya diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut.⁵³ Proses penyerahan Protokol Notaris, ditentukan dalam Pasal 35 UUJN, bahwa:

1. Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
4. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
5. Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Petunjuk pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang berkaitan dengan Pasal 62 UUJN, diatur dalam pasal 63 UUJN, sebagai berikut :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis pengawas Daerah.

⁵³ Ria Trisnomurti. *Wawancara Pra Penelitian*. Notaris dan PPAT di Kota Makassar. Pada hari Rabu, 29 Mei 2019.

3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

3. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Berlakunya Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004, memberikan pengaturan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris, kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.

Diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, bahwa: "Majelis Pengawas terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur : Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang". Majelis Pengawas tersebut terdiri atas : Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 6 (enam) orang anggota.

Pemilihan Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas yang dilakukan secara musyawarah. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dasar filosofi dibentuknya majelis pengawas yang terdiri dari tiga unsur yaitu unsur pemerintah, Notaris dan akademisi adalah supaya terjadi keseimbangan pendapat dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan Notaris dan hasil pekerjaannya.

Persyaratan pengangkatan Majelis Pengawas Notaris, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, bahwa :

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela:
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak dalam keadaan pailit; dan
 - h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
2. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasihat hukum.
 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
 - b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - d. surat pernyataan tidak pernah dihukum;
 - e. surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
 - f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
 4. Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.⁵⁴

Persyaratan pengangkatan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan usulan yang diajukan kepada atau yang ditunjuk menteri, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, bahwa :

1. Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah;

⁵⁴ Pasal 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

- b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
 - c. 3(tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
2. Dalam hal pada kabupaten/ kota tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
 3. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
 4. Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.⁵⁵

Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasana, sehingga Majelis Pengawas Daerah harus mempunyai kantor dalam wilayah kerja majelis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (5) huruf (a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja

⁵⁵ Pasal 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas, bahwa: "Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas untuk tingkat Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah". Dalam rapat Majelis Pengawas Daerah, ada kewenangan bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat dan ada yang tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Adapun Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
- d. Mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- f. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- g. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah adalah:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
- e. Mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- g. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan
- h. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.⁵⁶

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris. Dalam ketentuan itu bahwa, sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, Majelis Pengawas Daerah memberikan terlebih dahulu

⁵⁶ Pasal 23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan, surat pemberitahuan yang dimaksud dengan mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris. Selain ditentukan dalam Peraturan Menteri, kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa, Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 70. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah, ketika Notaris dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana. Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang Notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki keistimewaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 66 UUJN, yaitu:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 66 UUJN

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Substansi Pasal 66 UUJN bersifat perintah untuk dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya, dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁵⁹

⁵⁹ Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 77-78

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, sebagai kewenangan secara atribusi yang telah diberikan oleh UUJN, untuk melaksanakan aturan Pasal 63 ayat (5) yang ditentukan bahwa: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25(dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”. Pelaksanaan peraturan UUJN mengenai Protokol Notaris, diatur juga dalam Pasal 6 huruf (f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris yang menjalankan tugasnya untuk menyimpan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 tahun. Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah Pada Pasal 70 huruf (e) UUJN ditentukan bahwa: “Majelis Pengawas Daerah, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih”.

4. Akta Autentik

Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat ini tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah

tangan, sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1868 BW suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of tenoverstaan van openbaare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daar toe bevoegd*) ditempat akta tersebut dibuatnya.⁶⁰

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat sehingga siapa pun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagaimana makna autentisitas akta Notaris yang tersimpan dalam Protokol Notaris sebagai arsip Negara. Memiliki Akta Autentik berarti memiliki bukti yang kuat di mata hukum, karena akta autentik dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang tidak memihak dalam pembuatan akta, sehingga dapat dipastikan legalitasnya.

Syarat legalitas akta Notaris sebagai akta autentik menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut dengan Akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* Hlm. 18

kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta para pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 38 UUJN, setiap Akta terdiri atas: “awal akta atau kepala Akta; badan Akta; dan akhir atau penutup Akta”.
- c. Akta diakhiri dengan uraian mengenai pembacaan akta, penanda tangan dan tempat penanda tangan akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta.

Syarat-syarat autentisitas akta yang disebutkan di atas, harus disusun, dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris dan para saksi. Syarat tersebut harus dilakukan, jika salah satu syarat tidak dilaksanakan, misalnya tidak dibacakan, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan akta autentik dan berubah fungsinya menjadi akta di

bawah tangan. Apabila penghadap tidak mampu atau tidak bisa membubuhkan tandatangan, maka Notaris harus menjelaskan dan menyebutkan pada akhir akta nama penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya oleh karena sakit.

Kekuatan akta autentik sebagai alat bukti diberikan arti secara yuridis, bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya, isi formal dan materiil yang tercantum dalam akta Notaris, diterima sebagai akta autentik yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa pengadilan. Akta autentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian seharusnya.

Daya bukti sempurna dari akta autentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa di depan hakim mengenai suatu hal perkara dan salah satu pihak mengajukan akta autentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar. Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta autentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang dapat

menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya.

Penjelasan dalam Pasal 1870 BW, bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta Autentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian harus memenuhi unsur kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil. Unsur pembuktian tersebut dijelaskan yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta autentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang

ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

2. Kekuatan pembuktian formal, artinya Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta tersebut, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain,

pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Kekuatan pembuktian materill, artinya kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Notaris tidak berwenang untuk mengkaji aspek materil kebenaran dokumen dalam pembuatan akta. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai

dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta, maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.⁶¹

Terhadap setiap isi akta atau minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris, wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, karena akta atau minuta akta hanya boleh diperlihatkan atau diberitahukan isi akta tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta, yakni Para Pihak dalam akta atau ahli warisnya. Notaris hanya dibolehkan untuk memberikan dalam wujud salinan akta, kutipan akta, ataupun grosse akta kepada para pihak yang berkepentingan, tidak diperkenankan memberikannya dalam wujud minuta akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN, bahwa: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Notaris melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas, moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang

⁶¹ Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 2 Nomor 2. Oktober. Hlm. 15

mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Seperti ditentukan dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Menurut Habib Adjie, penjelasan dalam Pasal 65 UUJN ditafsirkan bahwa:

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.⁶²

Sebuah akta disebut akta autentik, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seseorang yang ingin membuat akta autentik dihadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.
2. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang diangkat Negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik.
3. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Notaris yang berhak. Seorang Notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah

⁶² Habib Adjie. *Op.Cit.* Hlm. 43

tidak berwenang untuk membuat akta autentik. Seorang Notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta autentik.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁶³

Apabila suatu akta autentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat autentisitas maka akta autentik tidak lagi disebut sebagai akta autentik melainkan hanya akta dibawah tangan, kecuali dapat dibuktikan. Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:⁶⁴

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

⁶³ Habib Adjie. 2007. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Hlm.102

⁶⁴ Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Dasar hukum akta autentik sebagai alat bukti tertulis, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa di tengah masyarakat. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, tapi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, akta autentik merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

C. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tentang tanggung jawab merupakan tindakan kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Pengertian mengenai *responsibility* dan *liability* antara lain :

1. *Responsibility* yaitu suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
2. *Liability* yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi liability lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁶⁵

Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat negara. Menurut *Kranenburg* dan *Vegtig* mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu :

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. Teori *fautes personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁶⁶

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini, diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sebagai arsip yang vital dan harus tetap tersimpan serta

⁶⁵ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 335

⁶⁶ Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm. 365

dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

2. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum, asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Istilah, kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁶⁷ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan

⁶⁷ Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 35-36

dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁶⁸

Ateng Syafrudin berpendapat, bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum publik, dan lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Sumber kewenangan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, baik secara langsung (atribusi), ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi), serta atas dasar penugasan atau mandat.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang

⁶⁸ Philipus M. Hadjon.1998. *Tentang Wewenang*. Makalah Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 20

⁶⁹ Ateng Syafrudin. 2002. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. Hlm. 22

dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁷⁰

Notaris dalam melaksanakan tugasnya memperoleh wewenang secara atributif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, mengenai dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik. Dalam masa proses pembuatan akta autentik, kemudian disimpan dan dijaga oleh Notaris sebagai Protokol Notaris. Setelah masa penyimpanan melebihi jangka waktu 25(dua puluh lima) tahun, Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk disimpan, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) bahwa: “ Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”.


⁷⁰ Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm.105-106

3. Analisis Teori

Penggunaan analisis teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan penyerahan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dipergunakannya analisis teori dalam penelitian ini untuk menjawab siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab terhadap keberadaan protokol, apabila suatu ketika timbul permasalahan diantara pihak yang berhubungan dengan Protokol Notaris.

Teori kewenangan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah kepada Majelis Pengawas Daerah, berkaitan dengan kewenangan dalam penyimpanan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sesuai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang di berikan oleh Negara, ditentukan berdasarkan legitimasi kepada Lembaga Negara ataupun Badan Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

D. Kerangka Pemikiran



E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Peraturan UUJN adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah kabupaten/kota.
 - a. Berita acara adalah sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu.
 - b. Surat Keterangan adalah surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal, seperti aktivitas penyerahan dokumen.
3. Mekanisme adalah pandangan bahwa hubungan interaksi dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
 - Dokumen / Arsip Negara adalah tulisan penting yang memuat informasi ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.
4. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang

bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

5. Terhadap Protokol Notaris yang melebihi jangka 25 Tahun adalah kumpulan dokumen atau arsip negara yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD).
6. Notaris bertanggungjawab untuk menyimpannya adalah suatu kondisi Protokol Notaris, yang implikasinya tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).
7. Para Pihak adalah subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
8. Protokol Notaris adalah minuta akta dan buku daftar akta.
9. Terwujud Penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagai Dokumen / Arsip Negara adalah sesuai sasaran yang dikehendaki oleh peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷¹ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perundang-undangan yang dalam aturannya masih terdapat kekurangan atau praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep(rancangan) yang berkaitan dengan aturan dalam suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan kehendak yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

C. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie(BW); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10Tahun 2009Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris; dan Kode Etik Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, literatur hukum, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Kepustakaan yang berkaitan dengan karya ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kenotariatan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran objek penelitian yang dilakukan dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, dalam mengkaji permasalahan terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25(dua puluh lima) Tahun.

Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berada di daerah. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris tidak hanya mensyaratkan hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang

diberikan oleh para pihak terhadap Notaris tersebut. Pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal keperdataan.

Menurut Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.⁷² Kehadiran Notaris di tengah-tengah masyarakat adalah terkait adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti

⁷² Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung. 2017. *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017. Hlm. 245-242

tertulis yang bersifat otentik. Menurut Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan bukti lain, sedangkan akta di bawah tangan jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal oleh pembuatnya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya dengan bukti lain atau saksi-saksi.⁷³

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah selain melakukan pengawasan adalah berwenang menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.⁷⁴ Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai penyimpan akhir Protokol Notaris harus bertanggungjawab, karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris yang penyimpanannya dilakukan oleh Notaris pemegang protokol Notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli waris

⁷³ Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017. Hlm. 357-377

⁷⁴ Pasal 70 huruf (e). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

para pihak tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika di simpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris, Notaris pengganti atau Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol Notaris. Meskipun Notaris akan pensiun dan meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada wilayah kerja Notaris.

Pembuatan Akta dan aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh Notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Periode waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam penyimpanannya sering ditemukan kerusakan Protokol atau bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah seharusnya

mempunyai gedung penyimpanan untuk protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun lebih dan juga kantor Majelis Pengawas Daerah, tetapi Majelis Pengawas Daerah sendiri tidak memiliki kantor dan penyimpanan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Protokol-Protokol Notaris tetap tersimpan pada kantor Notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Notaris penyimpan Protokol.

Aturan penyerahan Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUUJN, bahwa: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”. Protokol Notaris yang diserahkan sesuai ketentuan perundang-undangan terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.
2. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.

3. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
 - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
 - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
 - c. Tanggal
 - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat. Misalnya Sewa menyewa
 - e. Nama para penghadap
4. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
 - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
 - b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan dihadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
5. Buku nama daftar penghadap atau Klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
6. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomornya mengikuti nomor urut bulanan yang

tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.

7. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
8. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Penyerahan Protokol Notaris dalam keadaan tertentu diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah tanpa menunggu jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maksud penyerahan dalam keadaan tertentu apabila Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain. Diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN, bahwa: “Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”.

Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, apabila Notaris sedang cuti atau sakit. Ketentuan Pasal 1 angka (3) UUJN bahwa: “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”. Notaris Pengganti

⁷⁵ Penjelasan Pasal 62. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yang sama dengan Notaris yang digantikan, untuk itu Notaris Pengganti juga berkewajiban dan bertanggungjawab yang sama dengan Notaris pada umumnya, yaitu sebagai pejabat umum yang dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu berdasarkan pada UUJN maupun Kode Etik Jabatan Notaris.

Kehadiran Notaris Pengganti yang menggantikan tugas seorang Notaris, melaksanakan tugas sebagai hal yang mutlak dilakukan, seperti halnya Notaris yang berhak mengeluarkan Salinan Akta atas permintaan para pihak, serta kewajiban lainnya yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, sementara tugas Notaris Penyimpan hanya diberi kewenangan untuk menyimpan, menjaga dan merawat Protokol Notaris sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menurut Sudarsono, Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁷⁶ Seorang Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

⁷⁶ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 84.

Prinsip tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan b.
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya d.
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa e.
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya f.
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.⁷⁷

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dan harus memberikan pelayanan kepada anggota

⁷⁷ Wahyu Wiriadinata. 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV. Vilawa. Hlm.108

masyarakat yang kurang mampu. Hal yang harus dipahami untuk profesi Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh Undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Bertanggungjawab kepada masyarakat terhadap pemberian jasa hukum artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain.

Seorang Notaris bertanggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuat di hadapannya jika di kemudian hari ada masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris mempunyai kewenangan sebagai Notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup hukum perdata, yakni semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta.

Mengenai hal pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya setelah menjalankan kewenangan profesi Notaris untuk pertama kalinya adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggung jawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Notaris sebagai pejabat yang mandiri bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, baik saat masih menjabat maupun setelah selesai masa jabatannya atau setelah pensiun, sehingga Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris harus hati-hati, cakap dan profesional serta bertanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuat olehnya, maka dari itu seorang Notaris harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta, karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Perihal pertanggungjawaban secara perdata maka Notaris bertanggungjawab atas perbuatan melakukan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengenai hal perjanjian yang diatur dari Pasal 1266 sampai dengan Pasal

1380 BW. Pelanggaran tersebut membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian, dengan demikian apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam perbuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 BW, begitu juga apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam Akta Notaris terdapat suatu klausula yang bertentangan, maka Notaris dapat dituntut diajukan ke pengadilan karena melakukan perbuatan melawan hukum, untuk selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka Notaris wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan, meskipun Akta yang dibuat atas keinginan para pihak.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus sesuai atas keinginan para pihak dan didukung bukti yang kuat, karena kesepakatan para pihak akan dimuat pada Minuta Akta sebagai asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para menghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usulan Majelis Pengawas Daerah. Apabila Notaris bersedia untuk menyimpan Protokol Notaris dari Notaris lain tersebut, maka Notaris selaku penerima dan mempunyai prasarana yang memadai seperti ruangan yang cukup dan aman serta letaknya jauh dari benda-benda yang mudah terbakar, menata rapi bundel-bundel minuta akta dan dokumen-dokumen lain yang merupakan urutannya agar memudahkan mencari minuta akta dalam bundel jika suatu saat dibutuhkan, menyusun dokumen-dokumen protokol tersebut di dalam lemari penyimpanan supaya tetap terjaga keutuhannya dan mengurangi resiko kerusakan dokumen akibat debu, dimakan rayap maupun kerusakan-kerusakan lainnya akibat cuaca maupun hewan yang lain.⁷⁸

Penerima Protokol Notaris dari Notaris lain atas penunjukan ajelis Pengawas Daerah, tidak bertanggungjawab terhadap isi akta yang diterima sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun

⁷⁸ Ria Trisnomurti. Wawancara Penelitian di Kota Makassar. Pada hari Rabu 30 Oktober 2019. Notaris dan PPAT. Pemegang Protokol Notaris lebih dari 25 Tahun. Anggota Majelis Kehormatan Notaris.

Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Berdasarkan ketentuan ini, maka seorang Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya, karena tanggungjawab seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sebagai pembuat akta melekat pada dirinya sendiri.

Berdasarkan teori *Fautes Personelles* terhadap jabatan Notaris, pertanggungjawaban terhadap jabatannya yang dalam hal ini adalah akta yang dibuatnya adalah pada jabatan Notaris itu sendiri. Hal ini berarti juga bahwa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi Notaris bersangkutan, kemanapun dan dimanapun Notaris tersebut berada.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris lain masih tetap menjadi tanggung jawab Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa: "Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". ataupun tidak diserahkan kepada pihak penyimpan protokol. Sehingga sesuai dengan batasan waktu pertanggungjawaban, jika Notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang Notaris tersebut masih hidup tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawaban dalam bentuk apapun. Sesuai dengan ketentuan

UUJN, maka setelah masa jabatan Notaris berakhir, protokol Notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usulan Majelis Pengawas Daerah yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk meminta Protokol Notaris kepada Notaris yang sudah habis masa jabatannya.

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UJN,⁷⁹ maka setelah masa jabatan Notaris berakhir, protokol Notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Daerah. Kedudukan hukum Protokol Notaris yang telah diserahkan beralih ke Notaris pengganti dari Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau Protokol Notaris diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

⁷⁹ Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia,
- b. Telah berakhir masa jabatannya,
- c. Minta sendiri atau mengundurkan diri
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara h.diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

Penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol yang telah melewati batas waktu penyerahan menyebabkan timbulnya beberapa konsekuensi yuridis dari perbuatan tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pasal 63 UUJN, menentukan bahwa “Penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dengan penyerahan protokol kepada penerima protokol merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab terkait dengan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol. Dengan diserahkannya protokol kepada penerima protokol maka, penerima protokol mempunyai tanggung jawab terhadap penyimpanan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan

ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang. Meskipun jabatannya sebagai Notaris telah usai tetapi Notaris tetap memiliki tanggung jawab terhadap semua akta dan protokol yang dibuatnya.

Pejabat Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah diahlihan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang sudah dibuatnya apabila sudah pensiun di usia 65 tahun, maka Notaris masih bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai Notaris pensiun.

Usaha untuk mewujudkan suatu asas keadilan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang memasuki masa pensiun maka harus termuat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Batas Waktu Pertanggungjawaban Notaris yang telah memasuki masa pensiun terhadap akta yang dibuatnya, sehingga pertanggung jawaban tersebut tidak menjadi pertanggungjawaban seumur hidup. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan kepastian hukum sekaligus upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang memasuki masa pensiun agar memiliki batas waktu pertanggung jawaban atas akta-akta autentik yang telah dibuatnya yang ternyata dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak dan pihak lain.

Batas waktu pertanggung jawaban Notaris yang telah berhenti dengan hormat dapat disesuaikan dengan keadilan korektif, bahwa keadilan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka secara keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Pelanggaran Notaris berdasarkan teori keadilan korektif, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan Notaris itu dapat memperoleh hak yang seharusnya dimiliki terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yaitu menyimpan, menjaga dan merawat protokol dengan baik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta atas minuta akta yang disimpan kepada yang berwenang, menunjukkan minuta akta kepada pihak yang berwenang, memberikan keterangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai akta yang disimpan, mengadministrasi (mendata) protokol dengan baik dan memberikan keterangan di pengadilan mengenai akta Notaris lain yang ada dalam penyimpanannya.

Penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih menemui beberapa kendala diantaranya Kendala dalam melakukan pendataan serta pemindahan akta-akta dan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari protokol Notaris karena jumlah akta yang banyak. Kendala dalam pengadaan gedung dan lemari tempat penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih karena ketiadaan anggaran dana untuk penyimpanan protokol Notaris ini. Penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk disimpan belum terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, aturan yang telah diamanatkan tersebut tidak dilaksanakan sesuai perintah UUJN, karena Majelis Pengawas Daerah, belum mempunyai tempat penyimpanan Protokol Notaris dan kantor kesekretariatan yang mandiri untuk mendukung pelaksanaan administrasi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk dijaga dan disimpan sebagai arsip Negara. Protokol Notaris adalah Arsip, ada beberapa definisi dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, antara lain:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
4. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
5. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.⁸⁰

⁸⁰ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Keberadaan arsip berfungsi untuk memberikan bukti kepada masyarakat umum dan generasi yang akan datang mengenai gambaran masyarakat yang sebenarnya karena adanya bukti tertulis. Protokol Notaris sebagai Arsip Negara merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada para pihak yang sewaktu-waktu dapat dibutuhkan sebagai bukti tertulis.

Menurut Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, ada beberapa manfaat dalam melakukan penyimpanan arsip :

- a. Arsip sebagai sumber ingatan atau memori, artinya arsip yang disimpan merupakan bank data yang dapat dijadikan pencarian informasi apabila diperlukan. Dengan demikian kita bisa mengingat dan menemukan kembali informasi-informasi yang terekam dalam arsip tersebut.
- b. Arsip sebagai bahan pengambilan keputusan. Seorang pimpinan dalam organisasi apapun akan selalu melakukan pengambilan keputusan, oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media elektronik maupun non elektronik.
- c. Arsip sebagai bukti legalitas. Arsip yang dimiliki organisasi memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas atau bukti-bukti apabila diperlukan.
- d. Arsip sebagai rujukan historis. Arsip merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa yang akan datang, sehingga arsip dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan sejarah dinamika kegiatan organisasi.⁸¹

⁸¹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 9-10

B. Konsekuensi Terhadap Akta Sebagai Protokol Notaris yang Melebihi Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) Tahun Belum Diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima Protokol Notaris, tidak difasilitasi tempat penyimpanan untuk menampung semua Protokol Notaris dalam wilayah kota atau kabupaten pengawasannya, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dilaksanakan dan hanya menjadi perintah mengenai batas waktu penyerahan Protokol Notaris dari Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol, begitu juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 13 huruf (c) yang mengatur tentang Protokol Notaris, tidak menentukan mengenai tempat penyimpanan Protokol Notaris, sehingga penyerahan Protokol Notaris tidak dilaksanakan kepada Majelis Pengawas Daerah. Perbuatan tidak melaksanakan penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, karena tidak ada tempat penyimpanan Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana untuk penyimpanan protokol protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, karena tidak memiliki kantor dan tempat penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara yang akan diserahkan oleh Notaris, maka protokol-protokol

Notaris tersebut tetap disimpan pada kantor masing-masing Notaris untuk tetap dirawat dan dijaga sebagai arsip Negara, sehingga praktik penyimpanan Protokol Notaris pada kantor Notaris tersebut, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam UUJN, bahwa Protokol tersebut harus diserahkan dan menjadi tanggungjawab Majelis Pengawas Daerah.

Ketentuan petunjuk pelaksanaan untuk penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam UUJN tidak dapat dilakukan penyerahan karena Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai tempat penyimpanan Protokol Notaris atau arsip Negara, sehingga tidak memungkinkan Protokol Notaris sebagai arsip Negara yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun, tetap diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai penanggungjawab Protokol Notaris. Minimnya fasilitas penunjang kerja Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja Majelis Pengawas Daerah, karena salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kantor dan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang harus dimiliki sendiri, sehingga tidak bergabung pada kantor Majelis Pengawas Wilayah yang berada dalam kota atau kabupaten.

Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas, mengatur tentang Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun

atau lebih diserahkan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, ketentuan tersebut berbeda dengan praktiknya karena Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai tempat penyimpanan Protokol Notaris, sehingga Notaris harus tetap bertanggungjawab terhadap Minuta Akta yang dibuatnya sesuai dengan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁸² Untuk bekerja secara tertib administrasi dalam penyimpanan Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah harus mempunyai sarana dan prasarana sebagai Fasilitas tempat penyimpanan protokol untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas pengawasan.

Notaris bertanggungjawab terhadap Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, pertanggungjawaban Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Akta Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan UUJN. Protokol Notaris setelah masa jabatan Notaris berakhir diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Daerah, dan merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk meminta Protokol

⁸² Marwati Riza Wawancara Penelitian di Kota Makassar. Pada hari Rabu 9 Oktober 2019. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Anggota Majelis Pengawas Daerah.

Notaris kepada Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atau memasuki masa pensiun.

Notaris bertanggungjawab untuk dapat membuat akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran mengenai identitas para pihak yang menghadap. Notaris juga bertanggungjawab untuk menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, sehingga siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Notaris harus bertanggungjawab untuk menjelaskan dan membacakan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan akta itu. Tanggungjawab Notaris selama menjabat dan membuat akta terkait juga dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

Tanggungjawab Notaris pada saat Notaris yang bersangkutan memasuki masa Pensiun berbeda dengan selama Notaris tersebut masih menjabat. Notaris yang telah memasuki masa pensiun tidak lagi bertanggungjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena ketika Notaris telah mengakhiri masa jabatannya, segala kewenangan dan tanggungjawabnya terkait dengan pembuatan akta tidak lagi dapat dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUJN, Notaris yang memasuki

masa pensiun tetap bertanggungjawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya pada saat Notaris yang bersangkutan masih menjabat, namun dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Notaris maka pertanggungjawaban untuk menyimpan akta-akta atau protokol yang dimilikinya dalam bentuk fisik juga telah berakhir. Notaris yang berhenti atau berakhir masa jabatannya, Protokol Notarisnya akan diserahkan kepada Notaris pemegang Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan persetujuan kepala kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar para pihak yang terlibat dalam akta Notaris dapat meminta salinan akta kepada Notaris pemegang Protokol

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUJN terkait dengan pertanggung jawaban Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya. Pertanggungjawabannya tidak hanya setelah berakhir masa jabatannya melainkan tanggungjawabnya melekat seumur hidup Notaris. Dari segi administratif, pertanggungjawaban Notaris dalam kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan Protokol Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya sengketa atau yang kemudian timbul dari akta yang dibuatnya harus dipertanggung jawabkan seumur hidup.

Pasal 65 UUJN menentukan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.⁸³

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (b) dan (d) UUJN, bahwa: “mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta”. Notaris penerima Protokol dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta sesuai permintaan para pihak, apabila diwakilkan oleh ahli waris, maka harus menunjukkan surat kuasa permintaan salinan akta dari salah satu pihak. Tanggung jawab Notaris sebagai penerima protokol harus berhati-hati dalam penyimpanan setiap Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya, karena tanggung jawab Terhadap protokol Notaris, tetap berada pada Notaris pembuat akta dan bukan pada Notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris penerima dan penyimpan protokol.

⁸³ Pasal 16 ayat (1) UUJN

Protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris sebagai pemilik Protokol dan pemegang Protokol Notaris lain. Protokol-Protokol yang menjadi tanggung jawab Notaris yang belum diserahkan wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris sebagai pemegang protokol dan akan tetap disimpan, sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan Protokol Notaris atau selama Majelis Pengawas Daerah belum mempunyai tempat penyimpanan Protokol Notaris.⁸⁴

Konsekuensi terhadap Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, yang belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, akan menimbulkan ketidakpastian terhadap Notaris, mengenai siapa yang berhak bertanggung jawab terhadap Protokol Notaris yang masih tersimpan pada kantor Notaris, apabila terjadi kehilangan dan kerusakan Protokol Notaris yang merupakan dokumen Negara yang harus dijaga kerahasiannya, karena Protokol Notaris terdiri dari akta-akta autentik yang merupakan alat bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum keperdataan antara para pihak. Semua dampak yang akan ditimbulkan terhadap Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, tetapi belum diserahkan adalah tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah, sesuai ketentuan UUJN. Dampak lain terhadap Protokol Notaris yang belum

⁸⁴ Hans Tantular Trenggono. Wawancara Penelitian di Kota Makassar. Pada hari Selasa 29 Oktober 2019. Notaris dan PPAT. Pemegang Protokol Notaris lebih dari 25 Tahun.

diserahkan akan membutuhkan tempat untuk menyimpan protokol bersama dengan protokol-prokol lain, bahkan bila terjadi kebakaran dan bencana alam di daerah kantor Notaris dapat menyebabkan hilangnya Minuta Akta Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Peraturan mengenai penyelesaian Minuta Akta yang rusak atau hilang karena bencana alam dan cara mengatasinya tidak diatur di dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam UUJN yang belum mengatur ke kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang menimpa Notaris akibat dokumen-dokumen Notaris seperti minuta akta rusak dan musnah. Pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan Notaris sebagai pejabat umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan Notaris dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik, karena masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan, untuk menjamin kepastian hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna di depan hakim.

Peraturan Pasal 63 ayat (5) UUJN bahwa: "Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah". Aturan ini

tidak berjalan efektif dan perlu dilakukan evaluasi, agar bisa segera diambil tindakan mengenai perbaikan atau penyempurnaan aturan Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak membebani bagi Notaris dalam menyimpan protokol kemudian menyerahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Aturan tersebut tidak bisa berjalan efektif karena faktor sarana dan prasarana yang tidak mendukung tugas Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Ketentuan mengenai pihak yang berwenang melakukan penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Beberapa peraturan yang mengatur tentang penyimpanan protokol masih menimbulkan multitafsir, sehingga pelaksanaannya pun belum berjalan dengan baik. Peraturan tersebut sangat ribet dan merepotkan Notaris pemegang Protokol Notaris lain, akan lebih aman apabila Protokol Notaris tersebut tetap disimpan oleh Notaris sebagai pemegang protokol. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan fasilitas tempat atau gedung dalam mendukung tugas Majelis Pengawas Daerah terutama untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang merupakan arsip Negara.

Penyimpanan Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN dengan permasalahan mengenai masa penyimpanan Protokol Notaris yang sudah berusia 25 tahun, menjadi dasar penyebab aturan hukum dalam proses penyimpanan Protokol Notaris, di mana dalam aturan UUJN tidak diatur dengan jelas mengenai jangka waktu penyimpanan yang menyebabkan Protokol Notaris tersimpan selamanya dengan jumlah yang banyak.. Protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan di kantor Notaris akan menjadi beba, karena semakin lama pasti akan semakin banyak dan tentunya akan menjadi beban dan bermasalah masalah dalam hal penyimpanan. Untuk menjamin protokol Notaris sebagai suatu alat bukti autentik dari suatu perbuatan hukum masyarakat yang bisa memberikan suatu kepastian hukum, maka pejabat Notaris, Notaris pengganti, pemegang protokol Notaris lain dan Majelis Pengawas Daerah Notaris harus menjaga dan merawat protokol protokol Notaris tersebut dari gangguan dan kerusakan.

Bertambahnya jumlah Minuta Akta yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh Notaris telah membuat permasalahan tersendiri bagi Notaris, tidak hanya Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Selain itu dalam memenuhi

permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah, apalagi jika akta yang lama dari Notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara pihak departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan penyimpanan terhadap Minuta Akta dengan baik, termasuk Majelis Pengawas Daerah yang tentunya terkendala juga dengan tempat penyimpanan Protokol Notaris dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris sebagai Pemegang Protokol.

Tugas Majelis Pengawas Daerah apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab terkait dengan tesis ini, mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan tempat penentuan tempat untuk menyimpan Protokol Notaris merupakan tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah yang harus dijalankan. Karena Majelis Pengawas Daerah merupakan mitra dalam pelaksana tugas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Majelis Pengawas Daerah seharusnya mengusulkan permintaan fasilitas gedung dan biaya operasional untuk pelayanan dan pengawasan Notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Dan Tata

Kerja Majelis Pengawas, bahwa: Kantor sekretariat untuk Majelis Pengawas Daerah adalah di kantor Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau di ibu kota kabupaten/kotamadya yang akan ditetapkan bersama berdasarkan rapat anggota Majelis Pengawas Daerah⁸⁵. Hambatan pelaksanaan tugas pengawasan jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang bersifat intern meliputi anggaran yang minim, dan sarana penunjang yang terbatas serta kesibukan masing-masing pengurus yang terdiri dari tiga unsur yang berbeda.

Protokol Notaris sampai sekarang yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun masih tetap berada pada kantor Notaris pemegang protokol Notaris lain, walaupun Notaris penyimpan atau pemegang Protokol Notaris lain juga merasa keberatan karena protokolnya sendiripun setiap tahun semakin bertambah banyak. Pertanggungjawaban Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun bersama Protokol Notaris lain yang aturan pelaksanaannya dalam UUJN diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk disimpan, tetapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana penyimpanan, maka protokol-protokol tersebut tidak diserahkan dan harus tetap dijaga dan dirawat oleh Notaris bersama arsip-arsip lainnya.

Perawatan Protokol-Protokol Notaris yang berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang selalu dijaga, ada yang sudah tidak bisa terbaca

⁸⁵ Pasal 18 ayat (5). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

karena tulisannya sudah luntur dan juga sudah ada yang lapuk. Pertanggungjawaban penyimpanan protokol dengan kondisi tulisan yang luntur dan kertas yang mulai lapuk sudah selayaknya dipertimbangkan untuk dimusnahkan. Diharapkan peraturan UUJN baru yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi digital untuk Protokol Notaris, termasuk peraturan jangka waktu penyimpanan dan masa kedaluwarsa Protokol Notaris untuk dimusnahkan.⁸⁶ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi mendorong untuk melakukan perubahan pada penggunaan pola kerja Notaris yang masih banyak menggunakan cara kerja manual untuk beralih menggunakan cara elektronik. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, diharapkan untuk yang akan datang dalam membuat akta dan surat yang dibuat oleh Notaris nantinya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai dokumen resmi bersifat autentik, sehingga Protokol Notaris yang diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah berbentuk dokumen elektronik atau bentuk rekaman.

Kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk asli akta (minuta akta) berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Pemanfaatan teknologi dengan cara penyimpanan Protokol Notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman yaitu melalui

⁸⁶ A. Lola Rosalina. Wawancara Penelitian di Kota Makassar. Pada hari Selasa 5 November 2019. Notaris dan PPAT. Pemegang Protokol Notaris lebih dari 25 Tahun. Anggota Majelis Pengawas Daerah.

penyimpanan dalam bentuk elektronik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan), menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan di atas kertas ke dalam media elektronik, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang ini, pada bagian menimbang pada huruf f bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik. Berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif.

Tujuan penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik, dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan para pihak dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Perlunya dilakukan perubahan atau revisi terhadap UUUJN dan penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta melakukan penyesuaian hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara Undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan

kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris.

Penyimpanan data Protokol Notaris dalam bentuk rekaman atau elektronik perlu dibuatkan aturan baru tentang pembuktian dalam peraturan UUJN, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian di pengadilan terhadap Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik sama dengan aslinya. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat memudahkan Notaris untuk menyimpan Protokol Notaris secara elektronik sebagai penyimpanan data alternatif, untuk mengantisipasi resiko hilang atau bahkan rusaknya Protokol Notaris yang disimpan secara fisik dalam bentuk kertas atau surat..

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada UUJN hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 UUJN. Meskipun dalam UUJN tidak mengatur dan tidak mewajibkan Notaris menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi segala resiko dan kemungkinan hal terburuk atas dokumen yang disimpannya. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagaipenyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.⁸⁷

⁸⁷ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2014. *Manajemen Kearsipan Elektronik*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 93

Mekanisme penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dapat digunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*. Hasil *scanning* tersebut disimpan di dalam *database server* dan secara otomatis data *scan* digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flasdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data. Kemudian agar terjaga keamanannya, *database server* dan *flasdisk* disimpan di *deposit box* atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh Notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili Protokol Notaris yang rusak atau hilang.⁸⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas negara, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga bertanggung jawab untuk dapat

⁸⁸ Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewikasih. 2017. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Acta Comitas 2017. Hal. 172-182

memberikan pelayanan dan jasa untuk kepentingan para pihak terkait dengan perbuatan hukum perdata. Kehadiran teknologi dalam kegiatan perkantoran memungkinkan dilakukannya pengelolaan arsip melalui media elektronik. Melalui media elektronik ini diharapkan pengelolaan arsip, termasuk di dalamnya penyimpanan protokol Notaris dapat dilakukan dengan lebih baik. Dampak penggunaan pada media elektronik termasuk diantaranya ruang maya dan fasilitas seperti penyimpanan arsip berbasis data adalah infeksi virus yang sangat mengganggu, mati listrik, penerobosan, dan perusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaan yang tidak baik.

Hilang dan rusaknya Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik oleh Notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum protokol Notaris yang disimpan secara elektronik yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal adanya peluang manipulasi file atau tindakan penambahan, pengurangan, pencoretan, pengubahan tanpa sepengetahuan para pihak, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain menimbulkan kerugian, manipulasi file tersebut juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Konsekuensi terhadap Protokol Notaris yang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan

praktiknya, sehingga Notaris sebagai pemegang Protokol Notaris bertanggungjawab terhadap penyimpanan, serta menjaga dan merawat Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah, termasuk Protokol-protokol yang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang masih tersimpan pada kantor Notaris akan bertambah dan membutuhkan ruang tempat penyimpanan.

Penyimpanan protokol-protokol Notaris pada kantor Notaris membutuhkan tempat yang luas dan memadai untuk penyimpanan, karena protokol-protokol Notaris tersebut akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama dan belum ditentukan masa kedaluwarsa penyimpanannya. Dampak yang akan timbul apabila tempat penyimpanan Protokol Notaris yang tidak cukup untuk menampung Protokol-Protokol Notaris, akan berpengaruh terhadap kurangnya perawatan dan penjagaan yang dapat menyebabkan protokol-protokol Notaris mudah hilang dan rusak.

Protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah membutuhkan tempat yang memenuhi standar yang layak sebagai tempat penyimpanan arsip Negara dan membutuhkan pengawasan yang sungguh-sungguh, sehingga Protokol-Protokol Notaris yang sudah lama tersimpan pada kantor Notaris tidak cepat rusak oleh peparuh cuaca dan serangga. Dalam teori tanggung jawab, Majelis Pengawas Daerah harus menjamin keamanan protokol-protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun termasuk tempat penyimpanan Protokol Notaris

yang telah ditentukan pada kantor Notaris agar terhindar dari kehilangan dan kerusakan yang dapat merugikan para pihak.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris bila dihubungkan dengan teori kewenangan, harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk membuat keputusan, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga Protokol-protokol Notaris sebagai arsip Negara yang masih tersimpan pada kantor Notaris dapat dilakukan penyerahan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk dilakukan penyimpanan.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris guna menjaga kepentingan pembuktian bagi para pihak, tetapi belum didukung tempat penyimpanan Protokol Notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan kepada Notaris sebagai pemegang protokolnya sendiri maupun sebagai pemegang protokol Notaris lain untuk tetap menyimpan protokol Notaris yang telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun. Tujuannya agar protokol Notaris tersebut tetap tersimpan dengan baik dan dapat digunakan dalam mengeluarkan salinan akta demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, memberikan kewenangan sebagai perintah untuk melaksanakan penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, menjadi tanggung jawab MPD untuk disimpan sebagai arsip Negara, tetapi tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana, menyebabkan penyerahan Protokol Notaris tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, sehingga aturan yang telah ditentukan berbeda dengan praktiknya. Penyimpanan yang terjadi terhadap ketentuan pelaksanaan Protokol Notaris, karena dalam aturan UUJN maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak ada kata perintah wajib untuk melaksanakan penyimpanan Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab MPD.
2. Konsekuensi terhadap Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, bersama Protokol Notaris lain yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD), apabila Notaris tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD kemudian

MPD juga tidak meminta Protokol Notaris karena tidak mempunyai tempat penyimpanan, maka MPD dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 5 UUJN. Protokol Notaris pada saat dilakukan penyerahan ke MPD tidak hanya berumur 25 tahun, tetapi ada penyerahan Protokol Notaris pada saat Notaris Pensiun, Pindah Wilayah Jabatan dan meninggal dunia, dalam penyerahan Protokol Notaris yang dihadapi MPD sebagai penyimpan Protokol Notaris apabila terdapat Protokol Notaris yang tidak bisa terbaca atau rusak pada saat penyerahan akan menjadi beban terhadap Notaris penerima Protokol. Penyimpanan Protokol Notaris dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang masih dipegang oleh Notaris, apabila terjadi kerusakan, maka akta-akta yang telah dibuat tidak berkekuatan hukum, sehingga dapat merugikan para penghadap yang namanya tercantum dalam Minuta Akta.

B. Saran

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus difasilitasi tempat penyimpanan Protokol Notaris untuk terlaksananya peraturan yang telah dibuat, seperti dalam hal memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, serta penyerahan Protokol Notaris dalam keadaan tertentu, seperti Notaris yang

pensiun atau pindah wilayah jabatan. Protokol Notaris sebagai arsip Negara harus ditentukan mengenai jangka waktu kedaluwarsa penyimpanan Protokol Notaris yang dapat menimbulkan hak dan juga dapat menghilangkan hak dengan masa proses penyimpanan Protokol Notaris yang sangat lama, sehingga berpengaruh pada penggunaan tinta yang akan luntur dan penggunaan kertas yang akan lapuk dan berjamur, dalam kondisi dokumen yang tidak bisa terbaca serta lembaran dokumen yang lapuk, Notaris akan tetap menyimpan Protokol Notaris karena dalam peraturan UUJN tidak mengatur jangka waktu kedaluwarsa penyimpanan Protokol Notaris sebagai arsip Negara.

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi oleh Notaris dengan membuat penyerahan Protokol Notaris dalam bentuk rekaman sangat efisien dan efektif. Usaha pelaksanaan pencatatan arsip Protokol Notaris dalam bentuk elektronik untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kehilangan data elektronik, disarankan melakukan penyimpanan dalam bentuk duplikat sebagai data cadangan alternatif. Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik harus diperbarui secara berkala untuk mengoptimalkan bentuk penyimpanannya, sehingga menjamin ketersediaan data Protokol Notaris secara akurat sampai kepada jangka waktu yang lama. Ketentuan untuk mendukung program penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik, disarankan

peraturan tentang pembaruan sistem hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum menambahkan alat bukti elektronik dalam rancangan Undang-Undang untuk menjadikan Protokol Notaris sebagai salah satu dari dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Penulis berharap kedepannya ada peneliti yang dapat melengkapi penulisan tentang tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Ull Press.
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- , *Peraturan Jabatan Notaris*. 1983. Cet..3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Husni Thamrin.2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Press.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah,Peranan,Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur.
- , 2001. *Notaris I*. Edisi Revisi. Bandung: Sumur.
- Liliana Tedjosaputro.1994. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Biagraf Publishing.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miriam Budiardjo.1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta.2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SF.Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tan Thong Kie. 2013. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

-----, 2000. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku II. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Wahyu Wiriadinata. 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV. Vilawa.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*(BW).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

C. DISERTASI, JURNAL DAN MAKALAH

- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewikasih. 2017. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Acta Comitatus 2017
- Habib Adjie. 2007. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung. 2017. *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*. Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang*. Makalah Universitas Airlangga. Surabaya.
- Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan. 2017. *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*. Jurnal Notariil. Vol. 2. No. 2 November.
- Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 2 Nomor 2. Oktober.

D. WAWANCARA

Andi Lola Rosalia. Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

Ria Trisnomurti. Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

Hans Tantular Trenggono. Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

Abdul Muis. Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

E. ARTIKEL

Habib Adjie. 2004. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Majalah Renvoi. Nomor 04.Th,II,3 September.

H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.

Wawan Setiawan. 2004. *Notaris Profesional*. Media Notariat. Edisi Mei-Juni.

Anke Dwi Saputro.Ed.Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008.*Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.